

RANCANGAN KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
HARGA PATOKAN IKAN UNTUK PENGHITUNGAN DENDA ADMINISTRATIF
PELANGGARAN ATAS PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus spp.*), KEPITING
(*Scylla spp.*), DAN RAJUNGAN (*Portunus spp.*) DI WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Denda Administratif Pelanggaran Atas Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), dan Rajungan (*Portunus Spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun 2021 tentang

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor .., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemeterian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG HARGA PATOKAN IKAN UNTUK PENGHITUNGAN DENDA ADMINISTRATIF PELANGGARAN ATAS PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Denda Administratif Pelanggaran Atas Pengelolaan Lobster (*Panulirus* Spp.), Kepiting (*Scylla* Spp.), dan Rajungan (*Portunus* Spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Denda Administratif Pelanggaran Atas Pengelolaan Lobster (*Panulirus* Spp.), Kepiting (*Scylla* Spp.), dan Rajungan

(*Portunus* Spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagaimana dimaksud diktum KESATU ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis komoditas;
- b. ukuran komoditas;
- c. wilayah penangkapan/perdagangan;
- d. musim penangkapan; dan
- e. kelompok pengguna (nelayan dan pedagang).

KETIGA : Harga Patokan Ikan untuk Denda Administratif Pelanggaran Atas Pengelolaan Lobster (*Panulirus* Spp.), Kepiting (*Scylla* Spp.), dan Rajungan (*Portunus* Spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud diktum KESATU ditinjau kembali secara periodik paling lambat setiap 2 (dua) tahun.

KEEMPAT : Dalam hal Harga Patokan Ikan untuk Denda Administratif Pelanggaran Atas Pengelolaan Lobster (*Panulirus* Spp.), Kepiting (*Scylla* Spp.), dan Rajungan (*Portunus* Spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia terbaru belum ditetapkan maka Harga Patokan Ikan dalam Keputusan ini masih tetap berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal Agustus 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Paraf:

- | | | |
|----|-------------------|---|
| 1. | Plt. Sesditjen PT | : |
| 2. | Dir. PSDI | : |
| 3. | Korbid HOK | : |

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
HARGA PATOKAN IKAN UNTUK PENGHITUNGAN
DENDA ADMINISTRATIF PELANGGARAN ATAS
PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING
(*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

HARGA PATOKAN IKAN UNTUK PENGHITUNGAN DENDA ADMINISTRATIF
PELANGGARAN ATAS PENGELOLAAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla*
spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus* spp.) DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA.

No.	Nama Ikan (kelompok ikan/ <i>species</i> ikan) dan Nama Latin	Harga Patokan Ikan (Rupiah/Ekor)
1.	LOBSTER PASIR (<i>Panulirus homarus</i>) DAN LOBSTER NON MUTIARA (<i>Panulirus</i> spp.)	46.134,00
2.	LOBSTER MUTIARA (<i>Panulirus ornatus</i>)	93.994,00
3.	KEPITING (<i>Scylla</i> spp.)	7.412,00
4.	RAJUNGAN (<i>Portunus</i> spp.)	8.695,00

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Paraf:

1. Plt. Sesditjen PT :
2. Dir. PSDI :
3. Korbid HOK :

SAKTI WAHYU TRENGGONO